

**ANALISIS YURIDIS RANGKAP JABATAN NOTARIS PADA MASA
CUTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS (UUJN)**

Skripsi

Oleh

SYARLEYTA SIMANJUNTAK



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS RANGKAP JABATAN NOTARIS PADA MASA CUTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (UUJN)

Oleh

Syarleyta Simanjuntak

Notaris merupakan pejabat umum yang dalam menjalankan jabatannya harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan dalam Pasal 17 UJN bahwa salah satu larangan yang tidak dapat dilanggar oleh Notaris adalah untuk Notaris melakukan rangkap jabatan. Namun tidak ada larangan bagi Notaris untuk melakukan pekerjaan lain di masa cuti. Permasalahan dalam penelitian ini terkait pengaturan rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta kewenangan dan tanggung jawab notaris tersebut.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan sebagai pendekatan masalah. Data yang digunakan dikumpulkan dari data sekunder, termasuk studi kepustakaan dan studi dokumen. Data-data tersebut kemudian diolah sedemikian rupa untuk diperiksa, diklasifikasikan, dan disistematisasi sebelum diambil kesimpulan melalui analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf d-h Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris tidak dapat melakukan pekerjaan lain selama belum mengajukan cuti. Notaris dapat melakukan pekerjaan lain selama masa cuti selama tidak melanggar larangan yang diatur dalam UJN. Selama masa cuti, notaris menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti yang melaksanakan tugas notaris yang mengambil masa cuti, akan tetapi notaris tersebut tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuat walaupun sedang dalam masa cuti.

Kata Kunci: *Masa Cuti, Notaris, Rangkap Jabatan.*

ABSTRACT***JURIDICAL ANALYSIS OF CONCURRENT NOTARY POSITIONS DURING
THE LEAVE PERIOD ACCORDING TO LAW NUMBER 2 OF 2014
CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 30 OF 2004
CONCERNING THE OFFICE OF NOTARY (UUJN)*****By****Syarleyta Simanjuntak**

Notary is a public official who in carrying out his/her position must comply with Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary as amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, stated in Article 17 of the UUJN that one of the prohibitions that cannot be violated by Notary is for Notary to hold concurrent positions. However, there is no prohibition for Notary to do other work during the leave period. The problem in this study related to the regulation of concurrent positions carried out by notaries based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions (UUJN and the authorities and responsibilities of said notaries

The research was conducted using normative legal research methods and descriptive methods, with a statutory approach as the problem approach. The data used was collected from secondary data, including literature studies and document studies. The data were then processed in such a way as to be examined, classified, and systematized before conclusions were drawn through qualitative analysis.

The results of the research and discussion show that based on article 17 letter d-h of the Notary Position Law, notaries cannot concurrently hold positions as long as they have not applied for leave. Notaries can do other work during their leave period as long as they do not violate the prohibitions stipulated in the UUJN. During the leave period, the Notary submits the Notary Protocol to the Substitute Notary by carrying out his/her duties, yet the notary is still responsible for the deed made even during the leave period.

Keywords: Dual Position, Leave Period, Notary.

**ANALISIS YURIDIS RANGKAP JABATAN NOTARIS PADA MASA
CUTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS (UUJN)**

OLEH

SYARLEYTA SIMANJUNTAK

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS RANGKAP JABATAN NOTARIS PADA MASA CUTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (UJN)**


Nama Mahasiswa : **Syarleyta Simanjuntak**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1852011078**

Bagian : **Hukum Perdata**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Sunaryo, S.H., M. Hum.
NIP 196012281989031001


M. Wendy Trijaya, S.H., M. Hum.
NIP 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua: **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota: **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**
Penguji

Bukan Pembimbing: **Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **12 Agustus 2024**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarleyta Simanjuntak

Nomor Pokok Mahasiswa : 1852011078

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Yuridis Rangkap Jabatan Notaris Pada Masa Cuti Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2024
Penulis,



Syarleyta Simanjuntak
NPM 1852011078

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Syarleyta Indira Premadia Simanjuntak, lahir di Menteng, Jakarta pada tanggal 3 November 2000 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Dieno Natabhuana Simanjuntak, S.H. dan Ibu RA Dewi Zahara, S.H., M.Kn. Penulis memiliki dua adik: yang pertama merupakan adik perempuan bernama Jacinda Syarlynadira Simanjuntak dan yang kedua merupakan adik laki-laki yang bernama Muhammad Hisyaam Simanjuntak.

Penulis mengawali Pendidikan di Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD) IQRO yang berada di daerah Jatiwaringin, Pondok Gede Bekasi pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan ke Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Asri pada tahun 2004 yang kemudian pindah ke TK PGRI di Jombang Wetan, Cilegon, pada tahun 2005 hingga 2006. Pada tahun 2006, dikarenakan pekerjaan orang tua, penulis diharuskan pindah tempat tinggal ke Panjang, Lampung dan melanjutkan pendidikan dengan memasuki Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Panjang hingga tahun 2007 yang mana penulis harus pindah kembali ke Cilegon dan melanjutkan pendidikan di SDN Cilegon II selama 2 bulan sebelum kembali pindah tempat tinggal ke Pondok Gede, Jakarta dan melanjutkan Pendidikan di SDN Jatiwaringin VII selama 3 bulan hingga pada akhirnya di tahun 2009, penulis pindah untuk menetap di Bagelen, Pesawaran, Lampung. Penulis melanjutkan pendidikan di SDN 3 Bagelen dari tahun 2009 hingga lulus pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan jenjang pertama menengah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar hingga tahun 2015, lalu meneruskan pendidikannya ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Bandar Lampung hingga tahun 2018.

Pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur penerimaan

Mandiri. Pada tahun 2021, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I di Desa Sukaraja V, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran selama 40 (empat puluh) hari sebagai bentuk pengabdian mahasiswa pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MOTTO

“Simplicity is extremely important for happiness. Having few desires, feeling satisfied with what you have, is very vital”

“Respice, Adspice, Prospice”

PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, karena-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Dieno Natabhuana Simanjuntak, S.H. dan Ibu RA Dewi Zahara, S.H.,
M.Kn.

Terima kasih karena terus mendampingi penulis baik dalam suka maupun duka dalam penulisan skripsi yang bahkan tidak ragu untuk ikut turun tangan mendukung penulis agar dapat terus meneruskan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena selalu menemani Leyta dan tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan Leyta yang terbaik ketika sebelum/setelah adzan atau seusai shalat.

Adik-adikku Yang Kubanggakan

Jacinda Syarlynadira Simanjuntak dan Muhammad Hisyaam Simanjuntak

Terima kasih karena selalu menemani dan mendukung kakak kalian, semoga kedepannya kita bisa terus mendukung satu sama lain ketika salah satu dari kita berada dalam kesulitan.

SANWACANA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Rangkap Jabatan Notaris Pada Masa Cuti Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, arahan, nasihat, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga sebagai Dosen Pembimbing II atas kesediaan waktunya untuk membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan arahan-arahan yang sangat membantu proses penulisan baik dalam bentuk saran, kritikan, maupun nasihat;
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membantu penulis menyelesaikan skripsi dengan baik dengan senantiasa mengarahkan serta membimbing penulis dengan arahan-arahan serta

masukan, kritikan, ataupun saran yang membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembahas I yang bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini agar sesuai dengan arahan yang telah diberikan serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang dengan kebaikan hatinya membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan saran, kritik, dan nasihat yang telah diberikan;
7. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Segenap jajaran Dosen dan Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu yang dapat berguna bagi penulis di masa depan serta membina penulis untuk mempelajari Ilmu Hukum selama masa perkuliahan;
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terkhusus pada bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi;
10. Sahabat Kucrut-ku, Alvina Selly Camila, Annisa Nur Azizah Fajri, dan Nurfadhilah Finanda, yang telah menemani penulis di segala kesempatan serta tak pernah hentinya untuk terus mendukung penulis baik dalam suka maupun duka;
11. Sahabatku pada masa SMA, Patmiwati Putri, yang sudah penulis anggap seperti Kakak sendiri, terlebih untuk semua pengalaman yang telah diberikan yang membantu penulis agar dapat menjadi pribadi yang hebat seperti anda;
12. Sahabat-sahabat pada saat kuliah “3N”, Farida Aliun Wahab, Nadia Nurizzaty, Vernandya Vinny, Mayang Salma Surya Jaya, dan Shafa Raida yang selalu berbagi canda tawa selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

13. Saudara sepupu-ku, Aflah Haora, RA Beliza, yang sudah sangat dekat seperti saudara kandung;
14. Sahabat terdekatku, Deo Bernedy Putra yang sudah membantu serta menemani penulis dengan memberikan semangat dan dukungan yang tak pernah henti;
15. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menemani dan mengajarkan banyak hal ketika penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan hatinya membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya kemajuan ilmu hukum secara umum.

Bandar Lampung,

Penulis

Syarleyta Simanjuntak

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Notaris	6
2.1.1 Pengertian Notaris	6
2.1.2 Dasar Pengaturan Notaris	10
2.1.3 Larangan Notaris	13
2.1.4 Cuti Notaris	18
2.2 Hak Dan Kewenangan Notaris	21
2.3 Majelis Pengawas Notaris	26
2.4 Rangkap Jabatan Notaris	30
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Tipe Penelitian	34
3.3 Pendekatan Masalah	35

3.4	Data dan Sumber Data	35
3.5	Metode Pengolahan Data.....	36
3.6	Analisis Data.....	36
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Pengaturan Rangkap Jabatan yang Dilakukan oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).....	37
4.2	Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris pada Masa Cuti.....	50
V. PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Interaksi antara manusia yang semakin tinggi menyebabkan manusia mengalami berbagai macam peristiwa. Beberapa peristiwa yang dianggap penting akan ditandai dengan bukti tertulis yang disebut dengan akta. Akta berisi tentang pengakuan, keterangan dan keputusan yang ditandatangani oleh pihak yang terlibat. Selain itu akta juga dapat berisi tentang kepemilikan suatu aset tertentu seperti properti yang dimiliki perseorangan atau bersama, yang salah satu contohnya adalah bidang tanah. Hak kepemilikan atas aset bidang tanah tersebut penting untuk dicatat dan disahkan sesuai dengan hukum yang berlaku agar aset tersebut aman dan diakui hak kepemilikannya. Maka dari itu ditunjuklah pejabat umum yang berwenang untuk mencatat dan mensahkan kepemilikan tersebut melalui suatu akta otentik. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPer “*akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat dimana akta itu dibuat*”. Akta otentik akan dikatakan berlaku apabila:

1. Akta harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Pejabat umum dimaksud pada Pasal 1868 KUHPer disebut dengan Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik, notaris telah diberi kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”) untuk membuat berbagai akta otentik.

Cara kerja notaris dibatasi dengan peraturan-peraturan yang berlaku, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang mana berlaku serta wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan atau kehidupan sehari-hari. Di mana kode etik mengatur perbuatan-perilaku yang bisa melanggar kode etik berikut sanksi yang diberikan jika pelanggaran dilakukan. Eksistensi kode etik Notaris adalah konsekuensi logis dari pekerjaan Notaris, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik profesinya karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat seorang notaris akan hilang.

Notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya diatur oleh hukum yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau “*abuse of power*”. Tindakan Notaris dibatasi dengan kewajiban dan norma perilaku yang perlu ditaati oleh Notaris. Oleh karena itu, notaris dalam menjalankan jabatannya harus tunduk pada UUJN. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak hanya menjelaskan hal yang berkaitan tentang kewajiban, kewenangan, dan larangan bagi seorang Notaris, namun UUJN turut mengatur tentang apa yang menjadi hak dari seorang Notaris tersebut yakni hak untuk melaksanakan cuti jabatan, UUJN juga turut mengatur prosedur pelaksanaan cuti jabatan. Menurut Pasal 27 UUJN, dapat dikatakan bahwa dalam hal mengawasi proses perolehan hak jabatan Notaris untuk cuti, pada tiap Majelis Pengawas baik tingkat Daerah, Wilayah, Pusat memiliki tanggungjawab serta batasannya. Dalam menentukan jangka waktu cuti, Notaris harus melewati berbagai penerapan prosedur pengawasan dari Majelis Pengawas contohnya pada

syarat dan prosedur permohonan cuti. Ketentuan mengenai cuti notaris disebutkan dalam Pasal 25 UUJN yang menjelaskan bahwa:

1. Notaris mempunyai hak cuti;
2. Hak cuti yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun;
3. Selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti.

Notaris diawasi oleh Menteri yang berada dalam pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mana membentuk Majelis Pengawas yang memiliki fungsi dan peranannya, Majelis Pengawas dibagi menjadi 3 (tiga) yakni: Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).¹ Majelis Pengawas dalam wewenangnya tidak hanya “mengawasi” pelaksanaan jabatan Notaris, namun juga semua tindakan dari seorang Notaris baik dalam pelaksanaan tugas jabatan atau dalam kesehariannya.

Seiring dengan berjalannya waktu profesi Notaris semakin banyak peminat, dikarenakan adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Hal tersebut mengakibatkan beberapa Notaris mengalami kesulitan dikarenakan jumlah *client* yang tidak sebanding dengan jumlah Notaris yang ada, sehingga menyebabkan sebagian Notaris melakukan pekerjaan lain untuk tetap mendapatkan keuntungan² yang dibuktikan dari adanya beberapa kasus pelanggaran Notaris pada masa cuti meskipun UUJN sudah secara jelas mengatur mengenai pelanggaran serta konsekuensi yang akan di dapat jika dilanggar, akan tetapi masih ada notaris yang menjadikan masa cuti sebagai dalih untuk menjalankan pekerjaan yang lain. Beberapa kasus yang diangkat untuk dijadikan contoh antara lain, kasus Notaris menjalankan jabatan sebagai anggota partai politik, NR merupakan salah seorang Notaris aktif yang terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Aceh Kabupaten Aceh Utara. NR juga merupakan Ketua salah satu Partai Politik Kota

¹ Ruslan. “Peranan dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol.1 No. 5 2013. Hlm. 3.

² Artha Uly Tambunan. “Rangkap Jabatan Notaris”. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*. Vol.3. No.1 2020. Hlm 3.

Lhokseumawe dalam musda yang berada di kota Lhokseumawe.³ Kasus lainnya adalah Kasus yang meliputi Notaris berinisial CA. Notaris CA menjabat sebagai Pejabat Direksi PT BMM dan Advokat PT BMM yang kasusnya sudah mendapatkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/IX/2018.⁴

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait pelanggaran notaris yang melakukan pekerjaan lain dengan menggunakan masa cuti sebagai dalih, berikut hak dan kewenangan notaris yang melakukan pelanggaran tersebut, analisis tersebut akan didasari sesuai ketentuan dalam UUJN.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang penulisan di atas, penulis akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)?
2. Bagaimanakah kewenangan dan tanggung jawab notaris pada masa cuti?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis; pertama, pengaturan mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN); kedua, kewenangan dan tanggung jawab Notaris yang melakukan rangkap jabatan pada masa cuti.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

³ Ayumi, N. L. "Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Anggota DPR". *Jurnal Kajian Hukum*. Vol 3, No. 2. 2022. Hlm 82-93.

⁴ Amailia, M. I. "Kajian Yuridis Terhadap Notaris Yang Merangkap Jabatan Menjadi Advokat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris". *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. Vol.3 No.1. Hlm 65-78.

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan dan mengembangkan penjelasan mengenai pengetahuan ilmu hukum tentang rangkap jabatan notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN);
- b. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum baik itu notaris dan PPAT sehingga dalam menjalankan jabatannya dilakukan berdasarkan tanggung jawab dan menjunjung tinggi kode etik notaris terkait dengan rangkap jabatan notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan UU lainnya, notaris didefinisikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum yang dimaksud adalah orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan sehingga dapat diartikan notaris atau *notary* merupakan “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya”. Sejarah adanya notaris ini dapat diketahui sejak abad ke 2-3 masehi pada masa kerajaan Romawi, di mana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Oleh masyarakat Romawi pada waktu itu diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari *Notarius* sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi Notaris pada saat ini. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *Notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau *stenografer*. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.⁵

Sekitar abad ke-5 (lima), notaris dianggap sebagai pejabat istana. Di Italia Utara sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke 11-12, dikenal *Latijnse Notariat*, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum. *Latijnse Notariat* ini murni berasal dari Italia Utara, bukan sebagai pengaruh hukum Romawi Kuno. Pada tahun 1888, terbitlah buku

⁵ Muhjad, M. H. 2018. “Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi”. *Lambung Mangkurat Law Journal*. Vol. 3. No. 1. Hlm. 85-95.

Formularium Tabellionum oleh Imerius, pendiri sekolah Bologna, dalam rangka peringatan 8 abad sekolah hukum Bologna. Berturut-turut seratus tahun kemudian diterbitkan *Summa Artis Notariae* oleh Rantero dari Perugia, kemudian pada abad ke 13 buku dengan judul yang sama diterbitkan oleh Rolandinus Passegeri. Ronaldinus Passegeri kemudian juga menerbitkan *Flos Tamentorum*. Buku-buku tersebut menjelaskan definisi Notaris, fungsi, kewenangan dan kewajiban-kewajibannya.

Di dunia yang mengenai notaris, ada 2 (dua) sistem yang berbeda, yaitu: notaris *civil law*, lembaga notariat yang berasal dari Italia Utara dan yang sistemnya juga dianut oleh Indonesia. Ciri-cirinya ialah: *pertama*, diangkat oleh pejabat yang berwenang atau pejabat pemerintah yang berwenang; *kedua*, tujuan melayani kepentingan masyarakat umum; *ketiga*, mendapatkan honorarium dari masyarakat umum. Kemudian notaris *common law* yaitu notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia. Ciri-cirinya ialah: *pertama*, akta tidak dalam bentuk tertentu; *kedua*, tidak diangkat oleh pejabat penguasa.

Adapun eksistensi Notaris di Indonesia di mulai sejak abad ke-17 (tujuh belas) yaitu bertepatan pada tanggal 27 Agustus 1620. Notaris pertama di Indonesia yaitu Melchior Kerchem, yang merupakan seorang sekretaris *College van Schenpenen*, Jakarta yang bertugas menjadi seorang *Notaries Publicus*. Keberadaan Melchior Kerchem memudahkan warga Hindia Belanda, terutama warga Eropa dan timur asing dalam membuat dokumen legal di ibukota. Pengangkatan Melchior Kerchem disusul dengan pengangkatan notaris-notaris lainnya untuk mengakomodasi kebutuhan pembuatan dokumen legal yang dirasa makin penting, ditambah lagi dengan kesibukan Kota Batavia saat itu, membuat penambahan Notaris merupakan sebuah keniscayaan.⁶

Di masa pemerintahan Belanda, lembaga notariat dibentuk untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan lapangan hukum keperdataan khususnya kebutuhan akan pembuktian dan mengatur masalah formasi kuota notaris di suatu wilayah dengan tujuan agar para notaris bisa hidup layak. Dalam hubungannya

⁶ D. F. D, Navisa, D, Sunardi. 2024. *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.

dengan peran notaris, perkembangan dunia usaha telah mendorong lapangan hukum keperdataan untuk senantiasa mengakomodir kebutuhan akan pembuktian tertulis. Notaris dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat otentik.

Jika melihat pada sejarah, notaris ini merupakan seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk bisa melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Notaris memiliki tugas dalam mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁷ Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.⁸

Pemerintah memberikan persetujuan pada notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun daipada itu notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan

⁷ Faeq, F. 2020. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum". *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*. Vol. 4. No. 2. Hlm. 173-186.

⁸ Rahmawati, R. 2019. "Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta". *Sasi*. Vol. 25. No. 1. Hlm. 1-12.

peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari kliennya.⁹

Notaris ini bisa diartikan sebagai pegawai pemerintah yang tidak diberikan gaji dari pemerintah, sebagaimana notaris dipensiunkan oleh pemerintah, namun notaris tidak menerima pensiun dari pemerintah, Oleh karenanya bukan saja notaris yang harus dilindungi namun juga para konsumennya yaitu masyarakat pengguna jasa notaris. Perlu diketahui bahwa notaris dalam konteks pejabat public memiliki output atau produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Dalam pembentukan akta notaris otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar. Dalam Pasal 2 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “*notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri*”, sedangkan untuk dapat diangkat sebagai Notaris harus dipenuhi persyaratan dalam Pasal 3 UUJN. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

⁹ Prasetyo, Y. E. 2014. *Pertimbangan Pembentukan Pengaturan Besaran Minimal Honorarium Notaris dalam Undang Undang Jabatan Notaris*. Disertasi. Universitas Brawijaya.

¹⁰ Wardhani, L. C. 2017. *Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta Yang Dibatalkan oleh Pengadilan*. Disertasi. Universitas Islam Indonesia.

- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

2.1.2 Dasar Pengaturan Notaris

Regulasi hukum Jabatan Notaris di Indonesia, banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam dari pertama kali dibentuk. Sebelumnya Profesi Notaris di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sudah hampir 10 (sepuluh) tahun untuk menyesuaikan perkembangan yang terjadi di masyarakat, aturan Notaris masuk ke dalam tatanan baru ditandai dengan adanya sebuah perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Ketua Litbang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Widijatmoko pernah mengungkapkan bahwa Notaris bukan lagi pegawai pemerintah melainkan pejabat umum yang mandiri yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik sepanjang untuk pembuatan akta tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Seiring dengan urgensinya Notaris dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti, maka Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan sekaligus merupakan perpanjangan pemerintah.

Hadirnya Lembaga Notaris dilandasi akan suatu kebutuhan alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Sebagaimana perkembangan masyarakat kini, dimana perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Dimana alat bukti berupa saksi dinilai kurang memadai, sehingga alat bukti lain menjadi unsur penguatnya.

Secara istilah Notaris sejatinya berasal dari kata “*notarius*” dalam bahasa latin, yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu. Pendapat lain juga mengatakan bahwa “*Notaries*” itu berasal dari perkataan “*nota literaria*” berarti tanda “*letter mark atau karakter*” yang menyatakan suatu perkataan. Dalam definisi notaris terdapat tiga landasan terbentuknya pengertian menyeluruh mengenai notaris, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.

Pertama, secara filosofis, mengenai keberadaan Notaris tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa “notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”, filosofi dalam pengangkatan notaris sebagai pejabat umum yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Peraturan jabatan notaris adalah “norma-norma tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pekerjaan notaris didalam melaksanakan kewenangan. Terdapat 2 (dua) unsur yang tercantum dalam definisi peraturan jabatan notaris yaitu:

- a. Adanya norma atau kaidah dan,
- b. Adanya objek yang diatur.

Norma atau kaidah yang mengatur jabatan notaris terdapat dalam Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lainnya. Objek yang diatur dalam peraturan jabatan notaris adalah jabatan notaris. Jabatan notaris diartikan sebagai pekerjaan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada notaris;

Kedua, secara yuridis pengertian notaris tercantum dalam Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi: “*Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan*

terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain".

Di samping itu, pengaturan tentang notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris;

Ketentuan yang mengatur tentang notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara notaris;
- c. Penguatan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang;
- d. Pembentukan majelis kehormatan notaris;
- e. Penguatan dan penegasan organisasi notaris;
- f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Ketiga, secara sosiologis pengaturan tentang jabatan notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyaknya masalah yang menimpa notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.

2.1.3 Larangan Notaris

Sejatinya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) maka Notaris berada di bawah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dari itu yang dapat mengangkat dan memberhentikan Notaris hanyalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi seorang Notaris harus memenuhi persyaratan tertentu.¹¹ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Setelah persyaratan untuk diangkatnya menjadi Notaris telah terpenuhi, maka sebelum menjalankan jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengucapan sumpah/janji tersebut dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Jika tidak terpenuhi maka keputusan pengangkatan sebagai Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Dalam hal mengenai tindakan-tindakan Notaris terdapat beberapa larangan-larangan dan juga apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Mengenai pengaturan larangan diatur dalam peraturan UUJN, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M- 01.HT.03.01 Tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003, dan Kode Etik Notaris. Dalam Pasal 17 UUJN, larangan-larangan yang ditentukan yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri (dalam Penjelasan Umum Pasal 3 huruf g menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dan Pejabat Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian);

¹¹ Diana, S. N., Mispansyah, M., & Syaufi, A. 2020. "Kedudukan Akta Berhubungan dengan Pelaksanaan Jabatan dari Oknum Notaris yang Berijazah Palsu". *Lambung Mangkurat Law Journal*. Vol. 5. No. 2. Hlm. 230-244.

- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti, dan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Dalam Pasal 18 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003 juga mengatur mengenai larangan yang ditujukan pada jabatan notaris yaitu sebagai berikut:

- (1) Membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu;
- (2) Melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat jabatan notaris;
- (3) Meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari Pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti;
- (4) Mengadakan promosi yang menyangkut jabatan notaris melalui media cetak maupun media elektronik;
- (5) Membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja notaris yang bersangkutan;
- (6) Menyimpan protokol setelah notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri;
- (7) Merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi negara tanpa mengambil cuti jabatan;
- (8) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara atau badan usaha milik negara, pegawai swasta;
- (9) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja notaris;
- (10) Menolak calon notaris magang di kantornya.

Dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris juga mengatur mengenai larangan yang ditujukan kepada notaris, yaitu sebagai berikut:

- (1) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- (2) Memasang papan nama dan atau tulisan yang menyatakan bahwa Notaris atau Kantor Notaris di luar lingkungan kantor;
- (3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga;
- (4) Bekerja sama dengan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- (5) Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- (6) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- (7) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
- (8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
- (9) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris;
- (10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
- (11) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan;

- (12) Menjelekkakan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya;
- (13) Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/ menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- (14) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi;
- (15) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (16) Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap: ketentuan-ketentuan dalam UUJN, Penjelasan Pasal 19 Ayat (2) UUJN, isi sumpah jabatan notaris, hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh Organisasi;
- (17) Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota. Bagi seorang notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Kenotariatan maka akibat hukumnya akan mendapatkan sanksi.

Selain itu di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) juga mengatur tentang pemberhentian notaris yaitu yang terdapat di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 UUJN menyatakan sebagai berikut adalah :

- (1) Notaris diberhentikan secara terhormat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tahun); atau

- e. Merangkap jabatan.
 - f. Pengecualian dari syarat-syarat seorang notaris diberhentikan secara terhormat yang telah disebutkan di atas, ketentuan umur dapat diperpanjang sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. Berada di bawah pengampuan;
 - c. Melakukan perbuatan tercela, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- (3) Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:
- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris;
 - d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan;
 - e. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Lebih lanjut, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003 Pasal 21 mengatur juga tentang pemberhentian seorang notaris. Berikut adalah aturannya:

- (1) Notaris berhenti dari jabatannya apabila:
- a. Setelah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Atas permohonan sendiri;
 - d. Diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Selain pemberhentian notaris sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c Menteri dapat memberhentikan notaris dari jabatannya apabila:

- a. Notaris melanggar salah satu syarat pengangkatan dalam jabatannya sebagai notaris;
- b. Notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara;
- c. Merangkap jabatan yang dilarang peraturan perundang-undangan;
- d. Notaris tidak dapat melaksanakan jabatannya setelah selesai menjalankan cuti 9 (sembilan) tahun.

2.1.4 Cuti Notaris

Dalam proses menjalankan jabatannya, notaris juga berhak mengambil cuti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatannya selama 2 (dua) tahun. Jumlah keseluruhan cuti diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun. Sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk Notaris pengganti. Hak Cuti Notaris sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 25 UUJN. dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. selama menjalankan cuti Notaris wajib mengusulkan Notaris pengganti. Notaris juga diperbolehkan jika tidak ingin mengambil hak cutinya tersebut, namun kemungkinan kecil jika Notaris tidak mengambil hak Cuti yang dimilikinya.¹² Secara filosofis pemberian cuti kepada notaris salah satunya bertujuan untuk memberikan kesempatan pada notaris dalam mengembangkan karirnya. Peraturan mengenai pengambilan cuti oleh notaris diatur dalam beberapa Pasal berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, dan

¹² HS, Salim. 2021. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang cuti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tercantum dalam:

1. Pasal 11 mengatur tentang notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti;
2. Pasal 25 dan Pasal 26 mengatur tentang hak cuti notaris;
3. Pasal 27 mengatur tentang permohonan cuti notaris;
4. Pasal 29 memuat tentang substansi surat keterangan izin cuti;
5. Pasal 30 mengatur tentang sertifikat cuti;
6. Pasal 31 mengatur tentang penolakan cuti, dan
7. Pasal 32 mengatur tentang kewajiban penyerahan protokol notaris yang sedang cuti.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tercantum dalam beberapa Pasal berikut:

1. Pasal 11 mengatur tentang cuti notaris yang diangkat menjadi pejabat negara, dan
2. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat secara lengkap tentang kedudukan notaris yang diangkat menjadi pejabat negara, yang dimulai dari:
 - a. Kewajiban mengambil cuti;
 - b. Lama berlakunya cuti;
 - c. Penunjukkan notaris pengganti;
 - d. Tidak adanya penunjukkan notaris pengganti;
 - e. Notaris pengganti sebagai pemegang protokol sementara notaris, dan
 - f. Notaris yang tidak menjadi pejabat dapat kembali menjalankan jabatannya sebagai notaris.
3. Pasal 32 mengatur tentang penyerahan protokol notaris dari notaris yang cuti kepada notaris pengganti.

Hak cuti untuk Notaris sebagaimana yang terdapat dalam pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa:

- (1) Notaris mempunyai hak cuti;
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun;
- (3) Selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Selanjutnya pada Pasal 26 UUJN disebutkan bahwa:

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun Pasal. Penjelasan “pengambilan setiap tahun” dalam ayat ini tidak mengurangi hak Notaris untuk mengambil cuti lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya;
- (3) Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun;
- (4) Selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti.

Dalam hal Notaris akan mengambil hak cutinya maka harus menunjuk seorang Notaris pengganti untuk menggantikannya selama cuti. Sebagaimana bunyi Pasal 27 UUJN bahwa:

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti;
2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun
3. Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti;

4. Tembusan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada majelis pengawas pusat;
5. Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada majelis pengawas daerah dan majelis pengawas wilayah.

2.2 Hak dan Kewenangan Notaris

Otoritas Notaris diberikan oleh Undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Oleh sebab itu kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*) Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif undang-undang yang dibebankan kepadanya.¹³

Rights and obligations of a notary atau yang disebut hak dan kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikonsepsikan sebagai “Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu”. Hak dan kewajiban itu, meliputi:

1. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpan sebagai bagian dari protokol notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan kutipan akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

¹³ Hardani, A. L. 2021. “Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang”. *Officium Notarium*. Vol. 1. No. 1. Hlm. 174-183.

6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatan pada sampul setiap buku;
8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar akta berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
10. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap saksi dan notaris;
14. Menerima magang calon notaris, dan
15. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melingkarinya. Dengan kata lain kewajiban notaris yang telah ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris untuk memberikan jaminan kepastian, keterlibatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Tugas yang diemban notaris adalah

tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum. Notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial. Berkaitan dengan tugasnya sebagai pembuat akta otentik, pada dasarnya bentuk dari suatu akta notaris berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak.¹⁴ Walaupun demikian umumnya notaris harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Jabatan Notaris.

Secara konsepnya kewenangan ini, sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan terdiri dari yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang

¹⁴ Astiti, N. N. A., Sotarmo, A. & Yuliana, E. 2022. Pembuatan Akta Testament Terhadap Harta Warisan Oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Vol. 7. No. 2. Hlm. 118-137.

Dasar. Definisi lain untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapa pun. Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Untuk mengetahui secara tepat apakah suatu bentuk perbuatan pemerintahan, misalnya suatu keputusan (SK) dilakukan atas kewenangan atributif maka dapat dilihat pada bagian bawah dari keputusan (SK) tersebut yakni tidak terdapat tanda atas nama (a.n.) ataupun tanda untuk beliau (u.b.). Kemudian Kewenangan Delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif. Sedangkan Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian, setiap saat si pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut. Untuk mengetahui secara tepat bentuk perbuatan pemerintahan yang dilakukan atas dasar wewenang mandat dapat dilihat dari tanda atas nama (a.n.) ataupun tanda untuk beliau (u.b.).

Uraian tentang sumber kewenangan di atas menegaskan bahwa kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun. Penunjukan Notaris Pengganti sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan hak penuh dari Notaris yang akan mengambil cuti. Atas dasar inilah, maka penulis kemudian menggolongkan kewenangan penentuan calon notaris pengganti merupakan wewenang atribusi

yang dimiliki oleh notaris. Namun demikian, pengangkatan notaris pengganti tetap dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bukan oleh Notaris yang bersangkutan.

Kewenangan Notaris ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Terdapat 14 (empat belas) kewenangan notaris yang dicantumkan dalam UUJN dan hanya sebelas kewenangan yang dapat dilaksanakan, yaitu:

1. Membuat akta otentik;
2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta;
3. Menyimpan akta;
4. Memberikan *grosse*;
5. Salinan akta;
6. Kutipan akta;
7. Legalisasi di bawah tangan;
8. *Waarmeking*;
9. Membuat *copy* asli surat di bawah tangan;
10. Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, dan
11. Penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Beberapa kewenangan Notaris disebutkan dalam dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang menerangkan bahwa Notaris juga memiliki wewenang untuk:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; penjelasan: ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.¹⁵

2.3 Majelis Pengawas Notaris

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk mempunyai sikap yang dapat dipercayai dan netral. Kepercayaan menjadi salah satu modal yang harus dipertahankan oleh seorang notaris, di samping itu seorang notaris harus dapat memahami rambu-rambu yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Notaris Jabatan mengatur tentang pengawasan bagi notaris. Hal ini disebabkan seorang notaris tidak lain ialah manusia yang tidak lepas dari kesempurnaan dan tetap mungkin dapat melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan bagi dirinya.

Pengawasan atas notaris dilakukan oleh seorang Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas. Pengawas notaris memiliki peranan dalam menilik dan melihat pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Majelis Pengawas adalah suatu badan

¹⁵ Adjie, H. *Hukum Notaris Indonesia Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, op.cit.

yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Ada dua kewenangan pengawas notaris, yaitu:

1. Pembinaan, dan;
2. Pengawasan.

Majelis pengawasan terdiri atas:

a. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawasan Daerah sendiri diatur dalam dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas dibentuk di Kabupaten/Kota. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri dari:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan;
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Jika dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota, jumlah notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.

b. Majelis Pengawas Wilayah, dan

Majelis Pengawas Wilayah diatur pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi. Majelis Pengawas Wilayah terdiri dari:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang,
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, meliputi:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawasan Daerah;

2. Memanggil Notaris melapor untuk memanggil pemeriksaan atas laporan masyarakat;
3. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
4. Memeriksa dan memutus atas keputusan atas Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
5. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
6. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap pemberian Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - b. Pemberhentian secara tidak hormat;
 - c. Membuat berita acara atas keputusan penjatuhan sanksi, yang tertuang dalam angka 5 dan angka 6.

Sedangkan, kewajiban Majelis Pengawas Wilayah meliputi:

1. Menyampaikan keputusan; dan
2. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat.

Keputusan yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris dan tebusannya kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris terdiri atas keputusan:

1. Hasil pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas adanya laporan masyarakat;
2. Pemberian izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
3. Hasil pemeriksaan dan keputusan atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
4. Pemberian sanksi berupa lisan dan tertulis;
5. Pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat

Keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah yang diterima oleh para notaris, notaris tersebut dapat mengajukan banding terhadap keputusan yang dibuat. Notaris yang menolak keputusan tersebut dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Keputusan yang

diajukan banding oleh notaris, yaitu keputusan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berlokasi di ibukota Negara. Pasal yang mengatur Majelis Pengawas Pusat adalah Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri dari:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas Pusat memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
2. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
4. Mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat dijabarkan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewajibannya yaitu menyampaikan keputusan tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada Menteri dan notaris. Tebusan keputusan yang dimaksud disampaikan kepada:

1. Majelis Pengawas Wilayah;
2. Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan; dan
3. Organisasi Notaris.

Apabila notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, maka Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara notaris kepada Menteri. Selanjutnya Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari notaris yang diberhentikan sementara.

4. Rangkap Jabatan Notaris

Rangkap jabatan merujuk pada situasi di mana seorang individu memegang dua atau lebih posisi jabatan dalam pemerintahan atau organisasi secara bersamaan. Praktik ini sering kali terjadi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rangkap jabatan dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan yang signifikan. Misalnya, pejabat umum yang merangkap sebagai komisaris BUMN mungkin memiliki insentif untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di atas kepentingan publik. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Praktik rangkap jabatan meskipun dilarang masih terjadi dan menimbulkan berbagai masalah, termasuk konflik kepentingan dan ketidakpastian hukum. Pengaturan yang ada perlu ditegakkan dengan lebih ketat untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan.

Dalam konteks rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris diartikan sebagai notaris yang menduduki atau memiliki jabatan lain selain menjadi notaris. Maksudnya Notaris tersebut mempunyai kewajiban dalam jabatan yang lain selain dari kewajiban sebagai notaris. Rangkap jabatan oleh notaris dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan (publik) mempunyai karakteristik, yaitu:

a. Pertama, dalam hal jabatan;

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu Lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Kedua, notaris mempunyai kewenangan tertentu;

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.

- c. Ketiga, notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah;
Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang membidangi Kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya yaitu Pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.
- d. Keempat, notaris tidak menerima gaji atau *pension*;
Notaris tidak menerima gaji atau pensiunan dari yang mengangkatnya Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari Pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
- e. Kelima, akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat;
Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum yaitu akta otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan akuntabilitas Notaris kepada Masyarakat.

Terdapat juga ketentuan-ketentuan dalam Pasal lainnya terkait jabatan Notaris, yakni pada Pasal 7 huruf (a) UUJN berbunyi: “*Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, maka yang bersangkutan wajib: (a) menjalankan jabatan dengan nyata*”. Sumpah/janji yang dinyatakan jabatan Notaris tertera dalam Pasal 4 UUJN yang berbunyi: “*bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan Amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.*” Dalam sumpah/janji yang telah disebutkan oleh Notaris tersebut menjelaskan beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan jabatan Notaris selama menjalankan tugasnya. Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan merupakan salah satu aturan larangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang jabatan Notaris dan telah dijabarkan sebelumnya. Dalam UUJN, tidak dijelaskan secara rinci mengenai alasan tidak diperbolehkannya Notaris melakukan rangkap jabatan sebagai pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Swasta. Dalam menjalankan tugasnya, Jabatan Notaris merupakan jabatan yang mengutamakan sebuah kepercayaan, dimana pengguna jasa Notaris memberikan kepercayaan yang penuh kepada Notaris agar diperlakukan secara adil dan mendapatkan hak-haknya yang sesuai. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang terhormat (*Officium Nobile*) dimana Notaris merupakan pelayan masyarakat yang diberikan kepercayaan dalam pembuatan alat bukti berupa akta otentik. Larangan untuk melakukan rangkap

jabatan Notaris sebagai pimpinan Badan Usaha merupakan bentuk profesionalitas dimana Notaris harus berfokus pada satu profesi yang telah diambil. Larangan Rangkap Jabatan ini juga dimaksudkan agar dapat meminimalisir adanya konflik kepentingan atau benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta dimaksudkan agar Notaris tetap menjadi netral dan mampu berdiri sendiri atau *independent*.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai hukum adalah metode analisis secara cermat berdasarkan data atau bahan hukum untuk memecahkan suatu permasalahan atau persoalan hukum.¹⁶ Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.¹⁷ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas lebih lanjut peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian yang dilakukan yang dalam hal yang dimaksud adalah berkaitan dengan permasalahan Rangkap Jabatan Notaris Menurut UUJN

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif dilakukan dengan cara memaparkan suatu issue hukum secara sistematis dan aktual dalam rangka memperoleh deskripsi lengkap dan jelas mengenai keadaan hukum yang berkaitan dengan hukum kenotariatan. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menggambarkan dengan rinci dan jelas mengenai analisis permasalahan Rangkap Jabatan Notaris Menurut UUJN.

¹⁶ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Prenadamedia Group.

¹⁷ Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jilid 1. Jakarta: Prenadamedia Group.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan Rangkap Jabatan Notaris Menurut UUJN.

3.4 Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan, maka data yang akan digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Data sekunder terdiri atas¹⁸:

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan yang mengikat, antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Kenotariatan.
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, menelaah serta menjelaskan lebih rinci bahan hukum primer berupa buku yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian;
3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti artikel, jurnal, makalah, dan kamus hukum maupun data-data lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian.

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Studi Pustaka (*library research*)

¹⁸, Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 17. Jakarta. Rajawali Pers.

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan cara pengumpulan data yang memiliki hubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini seperti dokumen, arsip atau sumber dokumen lainnya.

3.5 Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data-data maka selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk dapat menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian ini, tahapan dalam pengolahan data sebagai berikut:

1. Seleksi data

Seleksi data digunakan untuk memilih data yang telah terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen agar data yang didapatkan aktual, relevan, jelas.

2. Penandaan Data

Penandaan data dilakukan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data menurut jenis dan sumber data dengan tujuan menyajikan data secara sempurna serta mempermudah dalam menganalisis data.

3. Sistematisasi Data

Data disusun dan ditempatkan pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasan data.

3.6 Analisis Data

Analisis data pada penelitian dilakukan secara kualitatif. Data yang dianalisis berupa bahan-bahan hukum atau pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Hasil analisis dipaparkan dalam bentuk yang sederhana dan sistematis. Dalam analisis kualitatif menguraikan data secara baik dalam bentuk yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan analisis tersebut kemudian diambil kesimpulan dari permasalahan Rangkap Jabatan Notaris Menurut UUJN.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahasan tentang Rangkap Jabatan Notaris Pada Masa Cuti Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, aturan tersebut menegaskan bahwa notaris tidak boleh menjalankan lebih dari satu pekerjaan sebagai notaris atau melakukan pelaksanaan jabatan notaris dalam waktu yang sama. Tindakan notaris dibatasi oleh persyaratan dan norma perilaku yang harus diikuti oleh notaris. Dalam pelaksanaan kode etik, notaris diawasi oleh Majelis Pengawas, yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran. Terkait dengan kasus notaris yang melakukan rangkap jabatan dan tidak melakukan cuti, hal tersebut termasuk dalam pelanggaran, dan akibat hukum yang terjadi Majelis Pengawas Notaris dapat melakukan Tindakan preventif dengan memberikan sanksi berupa; teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan, pemberhentian dengan hormat atau dengan pemberhentian dengan tidak hormat Hal ini disebabkan karena akan menimbulkan *conflict of interest* atau akan mempengaruhi independensi notaris dalam hal pembuat akta yang dikhawatirkan akan membuat kerugian atau masalah bagi beberapa pihak yang berkepentingan terhadap notaris.
- b. Dalam menjalankan tugasnya seorang notaris memiliki kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam beberapa peraturan. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan

agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Kewenangan Notaris ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di samping itu, setiap Notaris memiliki hak untuk cuti, hak cuti Notaris sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 25 UUJN. Hak cuti Notaris dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) Tahun. Dan belum memenuhi jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun serta menunjuk seorang Notaris Pengganti. Selama masa cuti, notaris tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris terhadap akta asli yang dibuat selama masa cuti tetap ada, meskipun notaris dapat mengundurkan diri dari pekerjaannya setelah dua tahun. Notaris harus menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Notaris Pengganti akan melakukan pekerjaan notaris yang cuti. Ini sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, notaris tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuat selama masa cuti. Notaris tidak memiliki langsung kewajiban spesifik saat masa cuti karena mereka sudah berada dalam keadaan tidak aktif dan bukan berwenang melakukan tugas notaris selama cuti. Namun dalam konteks notaris cuti diganti dengan notaris pengganti yang disebabkan karena Notaris menjadi pejabat negara juga dalam prosedurnya tentu akan menuai problematika yang ditimbulkan akibat konflik kepentingan yang dapat mengurangi kredibilitas dan independensi seorang notaris pengganti, sebagaimana pada prinsipnya memiliki kemandirian seorang notaris yang tidak boleh memihak.

5.2 Saran

- a. Notaris yang memiliki lebih dari satu pekerjaan harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang melarang notaris melakukan lebih dari satu pekerjaan sekaligus. Mereka juga harus memperhatikan kode etik notaris, yang menetapkan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh notaris. Ini termasuk aspek moral, akhlak, dan kepribadian

yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi posisi notaris dan bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Selama masa cuti, notaris yang merangkap jabatan harus menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Selain itu, notaris harus mempertimbangkan hak cuti yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatannya selama dua tahun.

- b. Dalam konteks notaris cuti dengan notaris pengganti perlu adanya Batasan-batasan hubungan; yaitu dengan memindahkan kantor berpraktik notaris cuti dengan notaris pengganti, termasuk tidak menggunakan papan nama notaris cuti di kantor notaris pengganti dan seperti halnya pejabat umum lainnya, jika tersebut tidak dilakukan maka notaris yang berprofesi sebagai Advokat, Anggota partai atau Anggota Legislatif bahkan Direktur Sebuah perusahaan harus mengundurkan sebagai notaris. Hal tersebut sebagai bentuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mengurangi kredibilitas dan independensi seorang notaris pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. 2014. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bachrudin. 2020. *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*. Bandung: PT Refika Aditama.
- D. F. D, Navisa dan Sunardi, D. 2024. *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan*. Sidoarjo: Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- HS, Salim. 2021. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kholidah dkk. 2023. *Notaris dan PPAT Di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Sulchan, Achmad. 2017. *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*. SINT Publishing: Semarang.
- Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnel. 2018. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Yudha Hernoko, Agus. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

B. Jurnal

- Alfarisi, S., Hakim, M. S. 2019. "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1, No. 2.
- Almuslimah, A., Bakry, M. R., & Yusuf, C. 2021. "Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah". *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 12, No 2.
- Amailia, M. I. "Kajian Yuridis Terhadap Notaris Yang Merangkap Jabatan Menjadi Advokat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris". *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1.

- Anton W, Rahmida E, Mispansyah. 2023. "Tanggung Jawab Notaris Pengganti atas Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tidak Berwenang dalam Kewenangan Notaris Pengganti". *NoLaJ: Notary Law Journal*. Vol. 2, No. 3.
- Artha Ully Tambunan. 2020. "Rangkap Jabatan Notaris". *Jurnal Ilmu Hukum Prima*. Vol.3, No.1.
- Astiti, N. N. A., Sotarmo, A., & Yuliana, E. 2022. "Pembuatan Akta Testament Terhadap Harta Warisan Oleh Notaris". *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Vol 7, No. 2.
- Ayumi, N. L. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Anggota DPR". *Jurnal Kajian Hukum*. Vol 3, No. 2.
- Burhanudin, A. A. 2020. "Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum". *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol.1. No. 4
- Cahyaningsih, N., & Khisni, A. 2017. "Netralitas Notaris Sebagai Anggota Legislatif: Studi Tentang Peran Notaris Cuti Sebagai Anggota Legislatif Terhadap Notaris Pengganti Terhadap Akta-akta Yang Dibuatnya". *Jurnal Akta*. Vol. 4, No. 2.
- Diana, S. N., Mispansyah, M., & Syaufi, A. 2020. "Kedudukan Akta Berhubungan dengan Pelaksanaan Jabatan dari Oknum Notaris yang Berijazah Palsu". *Lambung Mangkurat Law Journal*. Vol. 5, No. 2.
- Faeq, F. 2020. "Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum". *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* Vol. 4, No. 2.
- Hardani, A. L. 2021. "Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang". *Officium Notarium*. Vol.1, No. 1.
- Muhjad, M. H. 2018. "Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi". *Lambung Mangkurat Law Journal*. Vol. 3, No.1.
- Oktavia, W. A., Afriana, A., & Lubis, T. N. 2019. "Kedudukan Akta Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan". *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol. 3, No. 1.
- Putra, A. V., Rahmi, E., & Bakar, F. A. 2023. "Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif". *Recital Review*. Vol. 5, No. 1.
- Rahmawati, R. 2019. "Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta". *Sasi*. Vol. 25, No. 1
- Saputra, Riyan. Gunawan Djajaputra. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri melalui Media Sosial". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 1, No. 1.
- Riyan Saputra, Gunawan Djajaputra. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri melalui Media Sosial". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 1. No. 1

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. 2022. “Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”. *Jurnal Hukum Sasana*. Vol. 8, No. 2.

Ruslan. 2013. “Peranan dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol.1 No. 5

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Budiyanto, F. 2010. *Akibat Hukum Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Dosen Di Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Jakarta Barat*. Skripsi. Universitas Tarumanagara. Jakarta.

Prasetyo, Y. E. 2014. *Pertimbangan Pembentukan Pengaturan Besaran Minimal Honorarium Notaris dalam Undang Undang Jabatan Notaris*. Disertasi. Universitas Brawijaya.

Wardhani, L. C. .2017. *Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan*. Disertasi. Universitas Islam Indonesia.

D. Peraturan Perundangan-Perundangan dan Dokumen

Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN. 3 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.